



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR: HK.00.03 - 710 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYELAMATAN ASET DAN TIM PENDAMPING
DALAM PENYELAMATAN ASET LAHAN PERUMAHAN GURU DESA PADANG
KECAMATAN MANGGAR KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2024

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengamanan aset lahan Perumahan Guru Desa Padang Kecamatan Manggar, maka dipandang perlu membentuk Tim Penyelamatan Aset dan Tim Pendamping Dalam Penyelamatan Aset Lahan Perumahan Guru Desa Padang Kecamatan Manggar Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024;
- b. bahwa pembentukan Tim sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2015 Nomor 12, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 321);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYELAMATAN ASET DAN TIM PENDAMPING DALAM PENYELAMATAN ASET LAHAN PERUMAHAN GURU DESA PADANG KECAMATAN MANGGAR KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2024.

KESATU : Membentuk Tim Penyelamatan Aset dan Tim Pendamping Dalam Penyelamatan Aset Lahan Perumahan Guru Desa Padang Kecamatan Manggar Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Tim Penyelamat Aset:

- a. melakukan analisis kebijakan terhadap peraturan daerah maupun peraturan kepala daerah menyangkut pengelolaan Barang Milik Daerah;
- b. melakukan koordinasi lintas Organisasi Perangkat Daerah berkaitan dengan optimalisasi pengelolaan Barang Milik Daerah;
- c. melakukan pengawasan serta penegakan hukum terhadap kepatuhan penggunaan dan pemanfaatan Barang Milik Daerah;
- d. penyusunan laporan dan evaluasi optimalisasi penggunaan dan pemanfaatan Barang Milik Daerah;
- e. melakukan upaya-upaya pengamanan terhadap Barang Milik Daerah khususnya aset berupa tanah pada komplek perumahan guru Desa Padang Kecamatan Manggar; dan
- f. meneliti kelengkapan administrasi aset yang berkenaan dengan asal perolehan terhadap Barang Milik Daerah;

2. Tim Pendamping Dalam Penyelamatan Aset:

- a. asistensi hukum dalam rangka penyelamatan Barang Milik Daerah; dan
- b. asistensi dan pengambilan langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka penyelamatan Barang Milik Daerah.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 02 September 2024.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 15 NOVEMBER 2024

Pjs. BUPATI BELITUNG TIMUR,

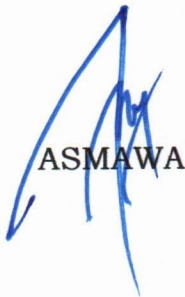
ASMAWA

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR : HK.00.03- 710 TAHUN 2024
TANGGAL : 15 NOVEMBER 2024

SUSUNAN TIM PENYELAMATAN ASET LAHAN PERUMAHAN GURU DESA
PADANG KECAMATAN MANGGAR KABUPATEN BELITUNG TIMUR
TAHUN 2024

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1	Bupati Belitung Timur	Pelindung
2	Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Timur	Koordinator/ Ketua Tim
3	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur	Wakil Ketua
4	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur	Sekretaris
5	Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur	Anggota
6	Kepala Bidang Kekayaan Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
7	Kepala Subbidang Pengendalian dan Penatausahaan pada Bidang Kekayaan Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
8	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian selaku Pejabat Penatausahaan Barang Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur	Anggota
9	Pengurus Barang Pengguna Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur	Anggota

Pjs. BUPATI BELITUNG TIMUR,

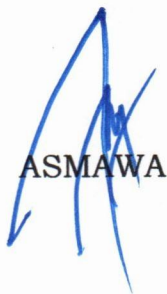

ASMAWA

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR : HK.00.03-718 TAHUN 2024
TANGGAL : 15 November 2024

SUSUNAN TIM PENDAMPING DALAM PENYELAMATAN ASET
LAHAN PERUMAHAN GURU DESA PADANG KECAMATAN MANGGAR
KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2024

NO	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM		
1	Kepala Kejaksaan Negeri Belitung Timur	Pendamping Asistensi/ dalam rangka pembuatan laporan dan/atau dokumen Pemerintah daerah lainnya	Pemberian Bimbingan	Koordinator/ Ketua Tim Pendamping
2	Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Negeri Belitung Timur	Pendamping Asistensi/ dalam rangka pembuatan laporan dan/atau dokumen Pemerintah daerah lainnya	Pemberian Bimbingan	Pengendali Teknis/ Anggota
3	Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus pada Kejaksaan Negeri Belitung Timur	Pendamping Asistensi/ dalam rangka pembuatan laporan dan/atau dokumen Pemerintah daerah lainnya	Pemberian Bimbingan	Pengendali Teknis/ Anggota
5	Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Belitung Timur	Pendamping Asistensi/ dalam rangka pembuatan laporan dan/atau dokumen Pemerintah daerah lainnya	Pemberian Bimbingan	Anggota

Pjs. BUPATI BELITUNG TIMUR,


ASMAWA